



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Sliwangi No.12 Pasir Ona Telp./Fax. (0252) 280906

E-mail: disnaker.lebak@gmail.com RANGKASBITUNG – BANTEN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DINAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 123 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak Pasal 11 menerangkan bahwa:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Tenaga Kerja.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang tenaga kerja sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Daerah;
 - c. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan RKA dan DPA;
 - d. mengoordinasikan dan membahas bahan-bahan RKA dan DPA Dinas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - e. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran DPA yang telah ditetapkan Bupati;
 - f. mengoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi terkait, dalam hal pembahasan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan umum bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah;
 - g. menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam DPA dan kebijakan umum bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah;
 - h. menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di tenaga kerja;
 - i. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan;
 - j. merumuskan, menetapkan dan mengendalikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah;
 - k. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, meliputi: penyelenggaraan hubungan industrial dan pengupahan dan jaminan sosial;
 - l. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan Tenaga Kerja, meliputi penyelenggaraan penempatan dan perluasan tenaga kerja dan pelatihan dan peningkatan produktifitas kerja;
 - m. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - n. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - o. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan kinerja (LKj) Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - p. mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan-bahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang tenaga kerja;
 - q. mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan-bahan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang tenaga kerja;
 - r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas;
 - s. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
 - t. mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.